

Pentingnya Pendidikan Bagi Stateless Children Di Sanggar Bimbingan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI)

Putri Baiti Jannati¹, Baiq Amalia Asri Aisyati², Annisa Khusnul Khotimah³, Fausia Amelia Salsabillah⁴

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
Email: Putribaitijannati@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pendidikan dasar sebagai sebuah hak yang wajib didapatkan oleh setiap individu, termasuk juga bagi anak-anak dari Pegawai Migran Indonesia (PMI) yang lahir dan besar di negara tempat orang tuanya bekerja. Sanggar Bimbingan PERMAI sendiri dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan SB yang menaungi anak-anak dengan orang tua yang berasal dari Indonesia namun mempunyai permasalahan dengan status kewarganegaraannya (bagi anaknya). Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan pengenalan dengan mulai bermain dan mengenalkan diri ke anak-anak SB demi membentuk kedekatan. Setelah mulai mengenal anak-anak, disusunlah acuan serta program kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung untuk menetapkan jadwal pelaksanaan program selama menjadi tenaga pengajar disana. Selama melakukan penelitian disana, penulis juga melakukan analisis mengenai keadaan stateless children disana, khususnya dalam urusan bidang pendidikan. Penulis menggunakan beberapa metode pembelajaran akademik yang sama seperti di Indonesia dan juga melakukan beberapa kegiatan diluar akademik untuk membantu anak-anak untuk mengetahui bakatnya.

Kata Kunci : Sanggar Bimbingan, Stateless Children, Malaysia

Abstract

Indonesia is a country that makes basic education a right that must be obtained by every individual, including for children of Indonesian Migrant Employees (PMI) who were born and raised in the country where their parents work. Sanggar Bimbingan PERMAI itself was chosen as a research site because it is an SB that houses children with parents who come from Indonesia but have problems with their citizenship status (for their children). The research activity began with an introduction by starting to play and introducing themselves to SB children in order to form closeness. After starting to get to know the children, references and programs of what activities will be carried out during the research activities are carried out to determine the schedule for implementing the program while being a teaching staff there. During the research there, the author also conducted an analysis of the state of stateless children there, especially in matters of education. The author uses some of the same academic learning methods as in Indonesia and also conducts several activities outside of academics to help children to know their talents.

Keywords : Sanggar Bimbingan, Stateless Children, Malaysia

Pendahuluan

Setiap individu, khususnya anak tertunya mempunyai hak dalam bidang pendidikan. Hal ini juga tentunya berlaku diseluruh dunia, dimana setiap anak pastinya mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan dasar agar mempunyai bekal persiapan untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. Sama halnya seperti Pegawai Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia, khususnya Penang. Dimana pada awalnya mereka datang sendiri, tanpa keluarga. Menurut pedoman kerja Malaysia, warga dari luar negaranya tidak diperbolehkan untuk membawa serta keluarganya untuk datang bersama keluarga. Namun kemudian beberapa dari mereka akhirnya menikah dan mempunyai anak saat bekerja disana. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab terdapat banyak anak Indonesia yang lahir dan masih berada disana (Darmono, Merlin, and Maulana 2023). Tentunya jika dilihat dari sudut pandang hukum, anak-anak ini tidak mempunyai status kewarganegaraan (stateless children). Walaupun kedua orangtuanya telah menikah secara resmi, namun anak-anak mereka belum dapat dianggap sah karena secara otomatis menjadi tidak bisa mempunyai identitas penduduk. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Anak pada tahun 1990 yang kemudian lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, nyatanya masih kurang dalam mendukung realisasi pemenuhan hak bagi anak-anak Indonesia (terutama bidang pendidikan), khususnya bagi para stateless children yang lahir dan menetap di negara tempat orang tuanya bekerja (Sopyan 2022).

Pertubuhan Masyarakat Malaysia (PERMAI) Penang kemudian hadir sebagai

salah satu wadah yang mampu menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi stateless children yang mempunyai orang tua pekerja migran disana. PERMAI sendiri merupakan perkumpulan dari masyarakat-masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya Penang. Organisasi non-pemerintah ini kemudian mempunyai salah satu cabang program yakni Sanggar Bimbingan. Sanggar Bimbingan (SB) ini merupakan tempat dimana anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan selayaknya anak-anak yang bersekolah pada umumnya. Namun perbedaannya adalah sistem pengajaran disini relawan atau berubah-ubah. Salah satunya adalah pada saat masa penelitian yang kami dilakukan disana sebagai tenaga pengajar selama satu bulan (6 Juli-2 Agustus 2023). Rentan umur murid yang berada di SB berkisaran dari TK-SMP. Dikatakan “sanggar” sendiri karena dengan permasalahan tidak adanya kewarganegaraan tersebut membuat anak-anak disana tidak memungkinkan untuk masuk ke sekolah biasa. Sehingga, untuk melindungi anak-anak ini dari kesalahpahaman pemerintah setempat dengan pemberian bantuan saluran pendidikan seperti ini, maka terbentuklah sebutan Sanggar Bimbingan. Untuk sistem pembelajaran sendiri, biasanya akan ditentukan oleh tim pengajar bersama dengan pengurus SB demi memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk membantu anak-anak Indonesia di Penang, Malaysia bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah tenaga pengajar, lokasi dan media pembelajaran. Sekolah merupakan sumber penghidupan yang harus diberikan kepada anak bangsa karena sangat penting bagi dan berguna bagi mereka untuk bertahan hidup dimasa yang akan datang. Melalui kegiatan belajar mengajar, informasi dikenalkan, diajarkan, dilatih, dan ditanamkan dalam pola pikir dan keterampilan

untuk dijadikan sebagai “modal hidup” mereka. PERMAI dipilih sebagai lokasi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian tidak lain sebagai bentuk upaya untuk membantu membentuk generasi muda Indonesia disana, sehingga saat kembali ke tanah air dapat menjadi SDM yang unggul dan sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan mereka.

Konsep dan Teori

Masyarakat pada umumnya memiliki status kewarganegaraan atas suatu negara, maka di sisi lain terdapat kondisi dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person). Terdapat 2 macam stateless Persons:

1. De Facto Stateless. UNHCR mendefinisikan de facto stateless sebagai seseorang yang tidak dapat membuktikan atau mengemukakan bahwa dirinya memiliki kewarganegaraan yang efektif dan tidak mendapatkan perlindungan nasional.⁵
2. De Jure Stateless. Dalam hukum internasional disebutkan pada pasal 1 Convention Relating to the Status of Stateless persons 1954 yakni : “*For the purpose of this Convention, the term “stateless person “ means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law”*”. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang tidak memegang kewarganegaraan adalah mereka yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun dibawah pengoprasian atau hukum suatu negara.⁶

Keadaan tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh *stateless persons* ini disebut dengan statelessness yaitu kondisi dimana individu tidak memiliki kewarganegaraan atas suatu

negara mana pun di dunia ini. Konsep stateless person membawa penulis untuk meneliti terkait tidak terpenuhinya hak pendidikan bagi stateless children.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini digunakan karena peneliti membutuhkan pemahaman terperinci dari satu isu. Peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, teknik, dan waktu pengumpulan data dan teknis analisa data. Penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan survei, penelitian di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan data primer berupa wawancara (interview) melalui tatap muka, atau kelompok diskusi dengan informan, yaitu 3 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan orang tua dari anak bimbingan SB PERMAI yang ada di kompleks Bukit Jambul, Pulau Penang, Malaysia, 3 orang dari pengurus Sanggar Bimbingan PERMAI serta guru-guru pengajar di Sanggar Bimbingan PERMAI. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa data-data terkait pemenuhan hak Pendidikan bagi stateless children di Pulau Penang, Malaysia.

Sistem Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengamatan Langsung Kelapangan
Pengamatan ini dilakukan terhadap objek-objek pelaksanaan penelitian baik dari fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kondisi Masyarakat.
2. Wawancara

Melakukan wawancara kepada pengelola Sanggar Bimbingan beserta tenaga pengajar tempat peneliti melakukan penelitian.

3. Observasi

Dilakukan untuk melihat kegiatan pembelajaran sanggar bimbingan.

Tahap Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Bimbingan PERMAI, kompleks Bukit Jambul, Bayan Lepas, Pulau Penang, Malaysia. Penelitian ini dimulai pada sejak tanggal 6 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023.

2. Sasaran

Penelitian ini ditujukan untuk stateless children yang orangtuanya merupakan Pekerja Migran asal Indonesia yang berada di Sanggar Bimbingan PERMAI, Pulau Penang, Malaysia.

Hasil dan Pembahasan

Anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless children*) merupakan istilah yang diberikan kepada anak-anak yang dilahirkan di suatu negara namun tidak mendapat pengakuan sebagai warga negara oleh negara tempat tinggalnya, maupun dari negara lainnya. Hal ini biasanya diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk membuktikan kewarganegaraan secara administratif, maupun alasan lain seperti status kewarganegaraan yang tercatat mengalami kesalahan dan ketidakmampuan untuk memperoleh kewarganegaraan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kasus anak-anak tanpa kewarganegaraan ini terjadi pada anak-anak yang dilahirkan melalui pernikahan sah dari Ibu yang memiliki kewarganegaraan, namun dari pihak Ayah sendiri tidak memiliki kewarganegaraan atau

hukum yang berlaku dinegara asal pihak bersangkutan tidak dapat memberikan kewarganegaraan. Ketiadaan kewarganegaraan oleh anak-anak ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup mereka disebabkan oleh ketiadaan hukum yang melindungi hak dan kewajiban mereka. Selain dari kesulitan untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan bahkan peluang kerja dinegara tempat mereka dilahirkan. Lebih buruknya, mereka juga akan cenderung lebih rentan akan tindakan eksploitasi.

Pada tahun 2020, pemerintahan Malaysia mencatat lebih dari 43.445 anak-anak tanpa kewarganegaraan dengan rata-rata umur dibawah 21 tahun (Sopyan, 2021). Angka ini kemudian berbanding lurus dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ditahun yang sama, yakni berjumlah 2,7 juta jiwa (Indonesia, 2023) dan meningkat pada 2022 mencapai 3,44 juta jiwa (Rizaty, 2023). Malaysia merupakan negara yang memiliki peraturan tidak tertulis bagi para pekerja migrannya terkait dengan larangan untuk membawa dan memiliki keluarga selama menjadi migran dinegeri Jiran tersebut. Peraturan ini dapat didefinisikan sebagai tindakan negara dalam menghalau jumlah populasi migran terutama yang tidak memiliki dokumen, selain dari fakta bahwa pemerintah Malaysia sendiri tidak dapat memberikan kewarganegaraan dan jaminan perlindungan secara hukum bagi setiap anak yang lahir dari para migran. Para migran yang membentuk keluarga ini cenderung telah menetap selama lebih dari 10 tahun dengan dalih telah merasa nyaman untuk tetap berkarir dan bertempat tinggal di Malaysia. Sedangkan Indonesia memiliki peraturan yang diatur pada Pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dimana menyebutkan bahwa para WNI yang tinggal diluar wilayah

negara Republik Indonesia selama batas waktu 5 tahun atau lebih tidak lagi melaporkan diri kepada perwakilan RI dianggap telah melepaskan kewarganegaraan mereka (Faizal, 2020). Berdasarkan dari peraturan tersebut mengakibatkan banyak dari para migran ini tidak lagi memiliki dokumen dan kewarganegaraan yang juga berdampak terhadap keturunannya.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Malaysia, setiap anak yang ingin menempuh pendidikan selain anak-anak dengan kewarganegaraan Malaysia wajib diikuti oleh dokumen yakni paspor sebagai syarat untuk mendaftar sekolah (Mok, 2021). Sedangkan di Indonesia, peraturan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan ini menjelaskan pentingnya perlindungan anak termasuk larangan untuk merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, serta membiarkan anak tanpa perlindungan (Prabaningtyas et al., 2023). Perlindungan yang dimaksudkan bagi para stateless children ini juga terkait dalam MoU Indonesia-Malaysia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas upah layak, hak atas kondisi kerja, yang aman dan sehat, dan hak atas akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, yang dalam hal ini dapat juga diartikan berlaku bagi keturunannya, (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia, 2022) dan konsultasi Tahun 2006 (Prabaningtyas et al., 2023). Salah satu upaya pelaksanaan perlindungan terhadap hak pendidikan yang dilakukan oleh negara ialah dengan pendirian Community Learning Centre (CLC) di Malaysia pada tahun 2010.

Secara garis besar, Indonesia telah

meratifikasi the Convention on the Rights of the Children (CRC) tahun 1990 terutama mengimplementasikan Pasal 28 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mewujudkan hak tersebut secara bertahap berdasarkan paada kesempatanyang sama, dalam artian lainnya, negara harus menyelenggarakan dan menyediakan berbagai bentuk dukungan terutama dalam pendidikan (Ajisuksmo, 2009).

Sanggar Bimbingan Permai

Peraturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang harus diprioritaskan, dengan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Sujatmoko, 2016). Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan (Kemenkumham, 2013).

Menurut OHCHR hak anak adalah sesuatu yang sebaiknya dimiliki dan dapat dilakukan oleh setiap anak untuk memiliki kehidupan yang baik. Dalam hal ini termasuk hak-hak seperti hak untuk merasa aman dan memiliki tempat tinggal, hak atas pendidikan dan hak untuk berpendapat. PBB mengatakan bahwa kriteria anak-anak sendiri dimulai dari usia bayi yang lahir hingga berumur 18 tahun. Di ASEAN sendiri PBB bekerjasama dengan UN environment programme, UNICEF, dan UNHCR untuk

membantu dan melindungi hak setiap anak di kawasan ASEAN. Selain peran pemerintah dan organisasi pemerintah seperti PBB hak perlindungan anak khususnya hak pendidikan anak juga dapat dilakukan oleh organisasi swasta atau yang biasa dikenal dengan organisasi non-pemerintah. Salah satu organisasi yang bekerja dalam isu hak pendidikan anak adalah Pertubuhan Masyarakat Indonesia Penang (PERMAI Penang) yang merupakan organisasi non-pemerintah Indonesia yang berada di Pulau Penang, Malaysia (Asean & Kebijakan, n.d.).

PERMAI atau Pertubuhan Masyarakat Indonesia sendiri merupakan NGO atau organisasi non pemerintah yang didaftarkan dan didirikan oleh Bapak Edi Virgo di Penang, Malaysiadan saat ini menjadi satu-satunya NGO yang mendapat kelulusan atau disahkan Kerajaan Malaysia pada tahun 2019 melalui ROS dengan No. PPM 007-06-04022019 (PPM, 2023). PERMAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia berkumpul dan membahas terkait dengan masalah sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Permai sendiri berpusat di Kantor Center Permai di Kompleks Bukit Jambul Penang. Alasan PERMAI didirikan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Penang, Malaysia. Tugas pokok dan fungsi PERMAI antara lain untuk menjadi media bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Penang dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait sosial, budaya dan pendidikan. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI), Malaysia menjadi wilayah paling banyak untuk dikunjungi oleh para pekerja migran Indonesia terhitung sejak tahun 2017. Pada Maret 2019 BN2PTKI melaporkan data penempatan pekerja migran Indonesia di

Malaysia mencapai 19.695 dan data tersebut terus bertambah hingga Juli 2023 kemarin. Selain itu data tersebut juga tidak mencakupi jumlah para pekerja migran illegal Indonesia yang diketahui jumlahnya yang juga tidak sedikit (BP2MI, 2023).

PMI yang bekerja di Malaysia tidak diperbolehkan untuk menikah dan mempunyai anak selama masa kontrak kerja sehingga apabila mereka menikah dan mempunyai keturunan, pernikahan mereka tidak akan disahkan secara negara serta anak dari hasil pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan hak warga negara dari pemerintah termasuk dalam hak pendidikan anak-anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidak akan bisa bersekolah di sekolah negeri yang ada di Malaysia (Sopyan et al., 2021). Melalui permasalahan tersebut PERMAI Penang akhirnya membentuk sanggar belajar berupa Sanggar Bimbingan PERMAI untuk mewadahi anak-anak yang berstatus stateless children di Pulau Penang. Sanggar Bimbingan PERMAI ini sendiri dibentuk dan disahkan oleh Konsul Jendral KJRI Penang Bambang Suharto dan Atase Pendidikan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Mokhammad Farid Maruf pada tanggal 1 Mei 2021 di Learning Centre Permai, Bukit Jambul, Bayan Lepas, Penang, Malaysia (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, 2021). Tugas sanggar bimbingan sendiri adalah menyediakan fasilitas pendidikan dan tenaga kerja pendidik untuk anak-anak PMI yang berstatus stateless children, sehingga anak-anak tersebut mendapatkan hak anak terhadap pendidikan. Selain itu sanggar bimbingan ini juga beroperasi seperti sekolah biasa yaitu menyediakan kelas dari PAUD hingga kelas 6 SD. Di dalam sanggar ini juga anak-anak mendapatkan nilai hasil belajar yang setara dengan rapot serta sertifikat kelulusan Sekolah Dasar yang setara dengan ijazah, sehingga apabila anak telah menempuh pendidikan sekolah dasar mereka dapat melanjutkan sekolah menengah dan menengah atas di SIKL (Sekolah Indonesia Kuala

Lumpur)⁷.

Sanggar bimbingan ini dibangun sebagai bentuk perhatian dari PERMAI terhadap Pendidikan anak-anak PMI yang tidak memiliki biaya dan tidak berdokumen lengkap untuk memperoleh Pendidikan yang layak. Adapun beberapa kegiatan yang diadakan oleh SB PERMAI:

1. Pendidikan, SB PERMAI melaksanakan pembelajaran Baca tulis, hitung, merangkai kata dan kalimat, khususnya pada kelas anak-anak. Adapun pada kelas remaja diajarkan berbagai mata Pelajaran untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pengenalan Akademik IPA, Matematika, bahasa Indonesia, Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan
2. Budaya, SB PERMAI kerap mengenalkan beberapa kebudayaan Indonesia melalui : Lagu daerah, Alat musik tradisional Indonesia, mengajarkan tarian daerah asli Indonesia.
3. Nasionalisme, membiasakan anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia raya, Pancasila, tarian daerah dan lagu – lagu nasional maupun daerah agar dalam diri mereka tertanam jiwa nasionalisme dan jugamengajarkan mereka tentang peta Indonesia sehingga mereka dapat mengetahui provinsi – provinsi yang ada di Indonesia.
4. Keagamaan, mengajarkan pada anak-anak do'a, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, membiasakan untuk sholat dhuha sebagai pengantar sebelum memulai kelas, baca iqra dan Qur'an, menghafal juz amma, melatih siswa menjadi imam pada saat solat

dzuhur berjamaah.

5. Kesehatan, kami melakukan kegiatan bersih – bersih di sekitar lingkungan Sanggar Bimbingan dan juga olahraga senam setiap pagi hari nya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di sanggar bimbingan sangat membantu anak-anak dalam meningkatkan wawasan mereka. Untuk jadwal sekolah pihak sanggar pun menyesuaikan jadwal belajar-mengajar mereka dengan hari serta jam kerja para PMI, sekolah dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu sehingga para PMI tidak perlu memikirkan siapa yang akan menjaga anak mereka di rumah. Pada hari Sabtu-Minggu pun sanggar bimbingan PERMAI memberikan ekstrakurikuler di bidang kesenian; kelas tarian daerah. Berdasarkan hasil temuan penulis, adanya Sanggar Bimbingan ini sangat berarti dalam mensejahterakan anak dan orang tua WNI/PMI. Penulis menyadari bahwasanya isu anak migran yang tidak memiliki dokumen/kewarganegaraan ini memiliki tantangan yang serius, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran orang tua akan hak anak terutama dalam masalah pencatatan sipil dokumen anak serta kurangnya kesadaran orang tua untuk mengantarkan anak atau mengizinkan anaknya untuk bersekolah. Sehingga kebutuhan akan Pendidikan anak dianggap sebagai hal yang paling penting untuk diupayakan penanganannya oleh PERMAI dengan melakukan sosialisasi atau kunjungan lapangan untuk menyampaikan pentingnya Pendidikan anak.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Namun, sangat disayangkan tidak semua anak dapat mendapatkan hak tersebut, salah satu contohnya adalah anak-anak dari PMI

⁷ (ibid) (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, 2021)

yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan tidak dimilikinya sertifikat kelahiran ataupun status kewarganegaraan oleh anak maka akses anak terhadap kebutuhan dasar (basic needs) hingga layanan pemerintah menjadi sangat terbatas. Anak tanpa kewarganegaraan terancam tidak dapat mengakses layanan Kesehatan, bantuan sosial pemerintah serta perlindungan apapun dari negara. Oleh karena itu, anak menjadi lebih rentan untuk mengalami tindak kejahatan serta kekerasan, eksploitasi, pekerja dibawah umur, sampai akses Pendidikan yang sulit dapat berdampak pada rendahnya kesempatan anak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak dimasa yang akan datang.

Hasil temuan peneliti menemukan bahwasanya terdapat salah satu upaya positif yang telah dilakukan oleh para pihak untuk memnuhi hak Pendidikan bagi stateless children. Pertubuhan Masyarakat Malaysia (PERMAI) Penang kemudian hadir sebagai salah satu wadah yang mampu menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi stateless children yang mempunyai orang tua pekerja migran disana. PERMAI sendiri merupakan perkumpulan dari masyarakat-masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya Penang. Organisasi non-pemerintah ini kemudian mempunyai salah satu cabang program yakni Sanggar Bimbingan. Sanggar Bimbingan (SB) ini merupakan tempat dimana anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan selayaknya anak-anak yang bersekolah pada umumnya.

Daftar Pustaka

Ajisuksmo, C. R. P. (2009). GAMBARAN PENDIDIKAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN Perlindungan Khusus. MAKARA, SOSIAL

HUMANIORA, 13(2), 91–99.

- Asean, K., & Kebijakan, P. (n.d.). Hak Anak atas Lingkungan yang Sehat Prinsip dan Pedoman Kebijakan? 1–8.
- BP2MI. (2023). Dara Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juli 2023. 5 Agustus.
- Faizal, A. (2020). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist-Diction*, 3(4), 1215. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>
- Indonesia, I. (2023). Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. IOM UN Migration.
- Kemenkumham. (2013). Lembaran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. (2022). Menlu RI: MoU Indonesia – Malaysia untuk Berikan Perlindungan Maksimal Bagi Pekerja Migran Indonesia. Panrb.
- Mok, O. (2021). Stateless children can't attend school under new policy requiring passports, Penang parents say. *Malay Mail*.
- Penang, P. M. I. (PERMAI) P. (2023). Tentang Kami Yang penting PERMAI tetap Indonesia.
- PPM, R. (2023). Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia.
- Prabaningtyas, R. F., Alami, A. N., Farhana, F., & Pudjiastuti, T. N. (2023). Mengapa diplomasi pendidikan untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia penting? *The Conversation*.
- Rizaty, M. A. (2023). Pekerja Migran Indonesia Paling Banyak di Malaysia pada 2022. *DataIndonesia.Id*.
- Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. (2021). *Hardiknas 2021: Peresmian Sanggar Bimbingan Permai Pulau Pinang, Malaysia*. 3 Mei.
- Sopyan, Y. (2021). Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak,

Malaysia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 476–502. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5285>

Sopyan, Y., Islam, U., & Syarif, N. (2021). Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak , Malaysia
Abstract : Keywords : Abstract :
Keywords : 16(2), 476–502.

Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>

Darmono, Darmono, Merlin Merlin, and Rizki Maulana. 2023. “Pentingnya Pendidikan Anak Bangsa Di Sanggar Bimbingan Rawang, Malaysia.” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7(2):1228. doi: 10.31764/jpmb.v7i2.15179.

Sopyan, Yayan. 2022. “Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak, Malaysia.” *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16:477–78. doi: 10.19105/al-lhkam.v16i2.5285.